

Determinan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Salsabila Naela Ramadhani¹, Sulaiman², M. Husni Mubarak³

Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya
salsabilanaelaramadhani@gmail.com , mhusnimubarak@polsri.ac.id ,
rahmat1249@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the determinant of the level of taxpayer compliance at the Regional Revenue Board of Palembang City. This type of research is quantitative. The sample used in this study amounted to 50 Civil Servants in the Palembang City Regional Revenue Agency in the Tax section. The type of data used was primary data. The sampling technique uses a saturated sampling technique. The data in this study indicate that the variables Tax Sanctions, Moral Obligation, Quality of Service have a significant positive effect and tax audits have a negative effect on the variable taxpayer compliance

Keywords: Tax Sanctions, Moral Obligation, Service Quality, Tax Audit, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, Jenis Penelitian ini yaitu kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang pada bagian Pajak, Jenis data yang digunakan data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik sampling jenuh. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif signifikan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif, terhadap variabel kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembiayaan besar yang diupayakan melalui penggalan dana dalam negeri berupa pajak. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di setiap daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) di Kota Palembang berperan sebagai pengelola pendapatan daerah dan penyusun kebijakan teknis terkait pajak. Salah satu pajak daerah yang berkembang adalah pajak hotel yang dipisahkan dari pajak restoran. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak hotel karena sistem *Self Assessment* mengandalkan kepercayaan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Pajak hotel didefinisikan sebagai

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan dan jasa terkait lainnya. Hotel memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti acara, penginapan, dan pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2018 hingga 2022. Data realisasi penerimaan pajak hotel menunjukkan fluktuasi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Meskipun terdapat upaya meningkatkan kepatuhan seperti meningkatkan kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kewajiban moral, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menarik untuk melihat determinan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:27) penelitian ini diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dari bulan Maret hingga Juli. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah. Kuesioner berisi daftar pertanyaan terstruktur yang mengumpulkan informasi mengenai variabel-variabel seperti sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah wilayah Palembang. Sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang menjadi sampel penelitian yang memiliki jumlah dan karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk ditinjau dan kemudian diambil kesimpulannya, Populasi dalam penelitian ini ialah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang terdiri dari 50 orang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian hasil dari data yang telah didapat kemudian diolah terlebih dahulu agar setelah itu dilakukan analisis dan digunakan untuk dilakukan

hipotesis. Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah Sekretariat Daerah Kota Palembang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan alat bantu berupa Program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 26.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak sebagai variabel dependen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sampling jenuh dan sampling *purposive* data sebanyak 50 orang responden di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Waktu Penelitian ini pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023 dan diperoleh sebanyak 50 kuesioner yang kembali dan dapat diolah

Hasil

Tabel 1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang dikirim	50
Kuesioner yang tidak direspon	0
Kuesioner yang kembali	50
Kuesioner yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i> 1	50
Kuesioner yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i> 2	50
Kuesioner yang dapat digunakan	50
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>) = $(50/50) \times 100\% = 100\%$	

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1, kuesioner yang dikirim adalah sebanyak 50 kuesioner. Kuesioner yang direspon atau kembali sebanyak 50 kuesioner atau 100%, sedangkan kuesioner yang tidak direspon sebanyak 0 kuesioner. 50 kuesioner yang kembali sudah memenuhi kriteria *purposive sampling* sehingga dapat digunakan dan diolah dalam penelitian ini.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Asal : a. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	50	100%
Total		50	100

2.	Jenis Kelamin :		
	a. Laki-laki	19	38
	b. Perempuan	31	62
Total		57	100

Sumber: Data yang diolah, 2023

1. Asal

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner yang kembali, dengan responden berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berjumlah 50 orang (100%) Responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden

2. Jenis Kelamin

Berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 19 orang (62%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang (38%).

Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan	50	37	50	44.58	0,3339
Kewajiban Moral	50	16	25	21.44	0,2305
Kualitas Pelayanan	50	66	90	79.40	0,4878
Pemeriksaan Pajak	50	23	34	31.22	0,2197
Kepatuhan Wajib Pajak	50	35	50	44.80	0,3213

Sumber : Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum sebesar 50. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 50 responden dalam penelitian ini memberikan jawaban yang bervariasi. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden adalah 44,58 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi yaitu 0,3339. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar daripada standar deviasi menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	2.71240830
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.093
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Gambar 1.



Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak dipakai.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.289	7.569		2.680	.010		
	Sanski Perpajakan	.466	.137	.484	3.410	.001	.785	1.274
	Kewajiban Moral	-.142	.205	-.102	-.693	.492	.735	1.360
	Kualitas Pelayanan	.103	.119	.156	.868	.390	.488	2.047


Pemeriksaan Pajak	-.045	.223	-.031	-.202	.841	.680	1.471
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak							

Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Dapat dilihat pada tabel 5, nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model penelitian ini.

Uji Heteroskedastitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastitas



Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji heterokedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan variabel independen Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak

Analisis ini digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu ingin mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan(X1), Kewajiban Moral(X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemeriksaan Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat diperoleh dari persentase nilai *Adjusted R²*, dapat dilihat di bawah ini

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	20.289	2.876		7.053	0.000
	Sanksi Perpajakan	0.466	0.052	0.775	8.974	0.000
	Kewajiban Moral	0.142	0.078	0.163	-1.825	0.075
	Kualitas Pelayanan	0.103	0.045	0.250	2.285	0.027

	Pemeriksaan Pajak	-0.045	0.085	-0.049	-0.531	0.598
--	-------------------	--------	-------	--------	--------	-------

Sumber: Ouput SPSS diolah, 2023

Uji Koefisien Korelasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.288	.224	2.830
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan				

Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien korelasi di atas, diketahui nilai *adjusted R²* yaitu sebesar 0,224. Hal ini berarti 22% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi sanksi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variasi variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam model.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Nilai t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	20.289	2.876		7.053	0.000
	Sanksi Perpajakan	0.466	0.052	0.775	8.974	0.000
	Kewajiban Moral	0.142	0.078	0.163	1.825	0.075
	Kualitas Pelayanan	0.103	0.045	0.250	2.285	0.027
	Pemeriksaan Pajak	-0.045	0.085	-0.049	-0.531	0.598

Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai t-hitung dan derajat signifikansi setiap variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian melalui uji parsial (uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 8.974 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung (8.974) > t-tabel (2,006) dan nilai signifikansi (0,000) < α (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa Ha1 diterima dan Ho1 ditolak.
2. Variabel Pengalaman memiliki nilai t-hitung sebesar 1.825 dan nilai

signifikansi sebesar 0.075 Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung (1,825) > t-tabel (2,006) dan nilai signifikansi (0.075) < α (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, makadapat diketahui bahwa Ha2 diterima dan Ho2 ditolak.

3. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai t-hitung sebesar 2.285 dan nilai signifikansi sebesar 0,027. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung (2.285) > t-tabel (2,006) dan nilai signifikansi (0,027) < α (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil tersebut, makadapat diketahui bahwa Ha3 diterima dan Ho3 ditolak.
4. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -0.531 dan nilai signifikansi sebesar 0.598. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung (-0.531) < t-tabel (2,006) dan nilai signifikansi (0.598) < α (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa Ha4 ditolak dan Ho4 diterima
5. Pengujian simultan variabel independen yaitu Sanksi Pajak (X1), Kewajiban Moral (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemeriksaan Pajak (X4) ditetapkan ketentuan bahwa jika F-hitnug > F-tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) secara Bersama-sama mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai Fhitung dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat Signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1), dan df 2 (n-k-1) atau 50-4-1 = 452 (n adalah jumlah data dank adalah jumlah variabel independent), hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,55 (lihat pada lampiran distribusi F). Hasil dari pengujian simultan (Uji F/ANOVA) pada keseluruhan variabel-variabel independen dalam penelitian ini akan dijelaskan melalui tabel dan pembahasan berikut ini.

Tabel 9. Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.499	4	36.375	40.541	.004 ^b
	Residual	360.501	45	8.011		
	Total	506.000	49			

Sumber: Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.11, dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 4.541 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa secara simultan variabel sanksi perpajakan (X1), kewajiban moral (X2), kualitas pelayanan (X3), dan pemeriksaan pajak (X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ atau 8% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan satu variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis peneliti bahwa sanksi pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha5) dapat diterima, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, maka didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan nilai t-hitung 8.974 dan signifikansi 0,000. Semakin tinggi sanksi pajak maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kewajiban Moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan nilai t-hitung 1.825 dan signifikansi 0,000. Semakin tinggi kewajiban moral seseorang maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kualitas Pelayanan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan nilai t-hitung 2,126 dan signifikansi 0,038. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan nilai t-hitung -0.531 dan signifikansi -0,598. Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Secara Simultan sanksi pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adil, M., Rustan, R., Naidah, N., & Cahyanti, A. A. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel dan Restoran Pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 47-55.

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex: Journal of Accounting Research*, 9(2), 169-177.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55-62.
- Al Fikri, F., Alkautsar, M., & Pansuri, C. H. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Garut.
- Annas. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris di Kota ABC. *Jurnal dan Keuangan*, 12(2), 45-58.
- Ardhyanto, I. A., & Sasana, H. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(2), 14-24.
- Aryadini. (2017). Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Etika Bisnis dan Manajemen*, 25(1)
- Chaizi, Q. (2018). Tax Compliance Model : A Comparative Review. *International Journal of Tax Economics and Public Finance*, 25(1), 45-62.
- Ermawati. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan pada Industri Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Universitas Yapis Papua.
- Fajaria, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *Journal of Vision and Ideas (VISA)*, 2(3), 106-112
- Firdauzy, P. A. (2022). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.
- Gabriella, V., & Suparmun, H. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta Barat. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(4), 617-628.
- Ghozali, I. (2018). Analisis statistik dengan SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gowa, B. K. Cahyanti, A. A. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa
- Hidayat. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa
- Hidayatullah. (2018). Konsep Pajak Hotel Analisis Terhadap Pemungutan Pajak atas Pelayanan Hotel. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Keuangan*, 15(2), 34-47.

- Ilhamsyah, (2016). Konsep Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis Teoritis dan Empiria. *Jurnal Pajak dan Ekonomi*, 12(20), 78-79.
- Junaidi, A.A., & Widyawati, D. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7).
- Juwita, A., & Wasif, R. (2020). Peran Sanksi Perpajakan sebagai Alat Pencegah Pelanggaran Norma Perpajakan. *Jurnal Hukum Pajak*, 15(2), 78-92.
- Khusna, N. (2020). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Mardiasmo. M (2017). Analisis Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 11(2), 123-135.
- Michael, Dixon (2019). Penilaian Teori Atribusi: Menjelajahi Persepsi Manusia tentang Perilaku. *Jurnal Psikologi dan Interaksi Sosial*.
- Nasution, A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Kasus Kota XYZ. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 25(2), 145-160
- Negara, I. K. S., & Sisdyani, E. A.(2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan Trust kepada Pemerintah sebagai Variabel Mediasi.
- Noermansyah. (2020). Peran Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Noviari. (2017) Pembangunan Nasional : Konsep, Tujuan, dan Dampaknya terhadap Masyarakat. 5(2), 112-128.
- Nurkumalasari, A. D., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi*
- Prabandaru, W. (2018). Fungsi Pajak Daerah sebagai Sumber Utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ekonomi Lokal*, 15(2), 35-48.
- Putra, K.V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166-175.
- Putri. (2023). Faktor – Faktor Pembentukan Niat Individu, Pengaruhnya terhadap Sikap dan Perilaku, *Jurnal Psikologi Perilaku*.
- Rabsanjani, F. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib Pajak Hotel Yang Berada Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta).

- Republik Indonesia (2009). No 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribudi Daerah, Pasal 1 Nomor 20 Pajak Hotel
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 107 dan Pasal 114.
- Rohman, A., & Ramadhanty, F. (2020). Dampak Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Penelitian Pajak*.
- Saleh, A. (2018). Pengertian Pajak Hotel dan Implementasinya dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Keuangan dan Pajak*, 5(2), 112-124.
- Sari, N. M. P. D., Sanjaya, I. G. N., & Surya, L. P. L. S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *Jurnal Riset AkuntansivWarmadewa*, 2(2), 110-115.
- Shobah, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banjar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Silalahi, U. (2018). Implikasi Kesadaran Pembayaran Pajak Etis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 25(2), 123-135.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta.
- Surya, B., & Sisdyani, D. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi dalam Konteks Negara Berkembang. *Jurnal Internasional Perpajakan dan Ekonomi*, 23(3), 154-167.
- Suyanto, M., Setiawan, A. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 120-135
- Trisnawati. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(1), 143-152.
- Widiyati, I. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak dengan Online System oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Kota Yogyakarta.
- Yanto, Y. (2020). Pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39-51.
- Yelyana, A. (2023). Analisis Regresi Linier Berganda dalam Pengujian Analisis dan Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat. *Jurnal Metode Statistik*, 15(2), 78-92.
- Yudha. (2023). Konsep Kewajiban Moral dan Signifikansinya dalam Perilaku Individu. *Jurnal Etika dan Moral*, 15(2), 30-45.